



## **PUTUSAN**

**Nomor : 43 / PID.SUS / 2016 / PT.JMB.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : .....  
Tempat lahir : Muara Ketalo  
Umur / Tgl. lahir : 29 Tahun / 24 Juni 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Bukit Perangin Kecamatan Mandiangin  
Kabupaten Sarolangun  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasar Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2015 s/d 18 Januari 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 27 Februari 2016.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun 28 Februari 2016 s/d 28 Maret 2016.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d 05 April 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Adrian Evendi,SH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH-KBPPP) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra KM 1, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dari POSBAKUM Pengadilan negeri Sarolangun berdasarkan Penetapan No.46/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl.

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Srl, tanggal 7 Juni 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Sarolangun terhadap Terdakwa ERIK IRZA Als IRSA Bin BAKI, sbb ;

### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Erik Irza Als Irsa Bin Baki, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2015, atau pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bukit Perangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira Pukul 13:30 Wib bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bukit Perangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun terdakwa didatangi oleh Saksi Joni yang merupakan Anggota Satuan Narkotika Polisi Resor Sarolangun yang sedang melakukan Tugas Undercover Buy berdasarkan surat perintah tugas Nomor: Sp.Lidik/39/XII/2015/Resnarkoba Tanggal 28 Desember 2015 untuk membeli narkotika kepada terdakwa dan saat bertemu saksi Joni langsung mengatakan kepada terdakwa "Ado bahan dak", kemudian dijawab terdakwa " Aku dak ado pengang bahan, bahan ado aku simpan", lalu untuk menyakinkan terdakwa, saksi Joni langsung mengeluarkan uang

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembaran uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyodorkannya kepada terdakwa dan oleh terdakwa uang tersebut langsung diambil selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan tidak berselang lama terdakwa keluar kembali menemui saksi Joni dan langsung menyerahkan 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning dan setelah menerima 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning tersebut saksi Joni langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dan menuju daerah Desa Julutih kec. Bathin 24 Kab. Batang Hari tempat yang telah disepakati oleh saksi Joni dan Tim Satuan Narkotika Polres Sarolangun untuk bertemu.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira Pukul 15:30 Wib terdakwa kembali didatangi oleh saksi Joni dan pada kedatangan yang kedua kalinya saksi Joni bersama dengan Saksi Benny namun yang bertemu dengan terdakwa adalah saksi Joni sedangkan saksi Benny menunggu di atas sepeda Motor yang digunakan oleh Saksi Joni dan Saksi Benny ke rumah terdakwa dan setelah berada didepan pintu masuk rumah terdakwa saksi Joni memanggil terdakwa dengan kata- kata “ bang – bang “ dan tidak berselang lama terdakwa keluar dari dalam rumah terdakwa dan langsung menemui Saksi Joni dan setelah bertemu saksi Joni langsung mengeluarkan dan menyodorkan kepada terdakwa uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sambil saksi Joni berkata kepada terdakwa “ tolong bang, barang tadi kurang “ lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang disodorkan oleh saksi Joni dan langsung berjalan masuk kedalam rumah tepatnya (ruang tengah) dan langsung kembali keluar menemui saksi Joni dengan membawa 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau ditangan kiri terdakwa dan setelah berada dihadapan Saksi Joni terdakwa membuka 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau tersebut dan mengambil 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna putih dan menyerahkan kepada saksi Joni dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna putih kepada saksi Joni terdakwa langsung berbalik arah membelakangi saksi Joni untuk masuk kedalam rumah terdakwa dan saat saksi Joni langsung merangkul langsung merangkul terdakwa dari belakang menggunakan tangan kanan saksi Joni sambil mengatakan "*diam kau, saya anggota Sat Resnarkoba Polres Sarolangun*", dan pada saat yang bersamaan 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau yang berada ditangan terdakwa terlepas dan isi dari 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau tersebut berupa klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang berserakan dilantai rumah sampai dibawah kursi tamu didekat terdakwa diamankan saat itu saksi Joni langsung dibantu oleh Saksi Benny dan Tim Satuan Narkotika Polres Sarolangun yang sudah menunggu dekat dengan tempat kejadian perkara.

Bahwa pada saat setelah terdakwa diamankan petugas mendatangkan saksi Junarsa Bin Yazi dan saksi Dedi Kusmiran Bin Aman (Alm) yang merupakan masyarakat sekitar rumah terdakwa untuk turut serta menyaksikan proses penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan saat saksi Junarsa Bin Yazi dan saksi Dedi Kusmiran Bin Aman (Alm) tiba dalam rumah terdakwa oleh saksi Joni tersangka diminta memungut klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang yang merupakan isi dari 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau yang berserakan dilantai rumah terdakwa dan terdakwa diminta untuk mengeluarkan semua isi yang ada dalam 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau yang masih dipenggang oleh terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan isi semua dari 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau berupa potongan pipet sedang warna – warni didalam pipet tersebut ditemukan klip plastik bening kecil yang sudah dilipat atau digulung yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan juga 2 (klip) plastik bening kecil yang dibungkus menggunakan selotip putih dan setelah dikumpulkan didapat sebanyak 21(dua puluh satu) gulungan pipet sedang yang terdiri dari 2 (dua) bungkus dengan menggunakan lakban/silotip warna putih, 11 (sebelas) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna hijau, 8(delapan) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari kantong celana yang dipakai tersangka kemudian dilakukan pengeledahan rumah dengan memasuki kamar tidur terdakwa dan dilakukan pengeledahan isi lemari hias dan didalam lemari hias tersebut ditemukan sebuah peci warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang tergulung didalam pipet warna kuning yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, lalu pengeledahan dilakukan terhadap lemari pakaian dan kasur didalam kamar pelaku dan tidak ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan penyalahguna narkotika kemudian pengeledahan dilakukan diruang tengah rumah terdakwa yaitu dibuffet tempat TV (televise) dan didalam buffet tersebut ditemukan sebuah dompet warna merah kombinasi hitam putih dan saat isi dari dalam dompet tersebut dikeluarkan didapatkan 1 (satu) buah timbangan digital, klip-klip plastik kecil kosong, gunting kecil dan beberapa pipet-pipet yang telah terpotong-potong menjadi beberapa potongan kemudian oleh petugas kepolisian semua barang bukti dikumpulkan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika masing-masing diberi tanda huruf "A" sampai dengan "X" telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Pada hari ini Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 18.30 Wib didapat hasil dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "A" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- b. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "B" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram.
- c. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "(C)" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,12$  (nol koma dua belas) gram.

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf “(D)” dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,10$  (nol koma sepuluh) gram.
- e. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf “E” dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,10$  (nol koma sepuluh) gram.
- f. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf “F” dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,10$  (nol koma sepuluh) gram.
- g. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf “G” dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,10$  (nol koma sepuluh) gram.
- h. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf “H” dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.
- i. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf “I” dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.
- j. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf “J” dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.
- k. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf “K” dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.
- l. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf “L” dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.
- m. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf “M” dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.
- n. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf “N” dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.
- o. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf “O” dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.



- p. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "P" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.
- q. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "Q" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram.
- r. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "R" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram.
- s. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "S" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,04$  (nol koma nol empat) gram.
- t. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "T" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,04$  (nol koma nol empat) gram.
- u. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "U" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,04$  (nol koma nol empat) gram.
- v. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "V" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,04$  (nol koma nol empat) gram.
- w. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "W" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,04$  (nol koma nol empat) gram.
- x. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "X" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,04$  (nol koma nol empat) gram.

Dengan jumlah keseluruhan seberat  $\pm 1,96$  (satu koma Sembilan puluh enam) Gram dan disisihkan untuk pengujian di Laboratorium Badan POM Kota Jambi seberat 0,25 (Nol koma dua puluh lima) gram dengan sisa seberat  $\pm 1,71$  (satu koma tujuh puluh satu) gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 0,25 (Nol koma dua puluh lima) Gram oleh Badan BOM RI dengan nomor : PM.01.05.891.12.15.2714 Tanggal 31 Desember 2015 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clack's isolation and Identification of drugs 2<sup>nd</sup> ED. 1986 hal. 73.

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Erik Irza Als Irsa Bin Baki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa Erik Irza Als Irsa Bin Baki, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2015, atau pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bukit Perangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira Pukul 13:30 Wib bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bukit Perangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun terdakwa didatangi oleh Saksi Joni yang merupakan Anggota Satuan Narkotika Polisi Resor Sarolangun yang sedang melakukan Tugas Undercover Buy berdasarkan surat perintah tugas Nomor: Sp.Lidik/39/XII/2015/Resnarkoba Tanggal 28 Desember 2015 untuk membeli narkotika kepada terdakwa dan saat bertemu saksi Joni langsung mengatakan kepada terdakwa "Ado bahan dak", kemudian dijawab terdakwa "Aku dak ado pengang bahan, bahan ado aku simpan", lalu untuk menyakinkan terdakwa, saksi Joni langsung mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyodorkannya kepada terdakwa dan oleh terdakwa uang tersebut langsung diambil selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan tidak berselang lama terdakwa keluar kembali menemui saksi Joni dan langsung menyerahkan

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning dan setelah menerima 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning tersebut saksi Joni langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dan menuju daerah Desa Julutih kec. Bathin 24 Kab. Batang Hari tempat yang telah disepakati oleh saksi Joni dan Tim Satuan Narkotika Polres Sarolangun untuk bertemu.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira Pukul 15:30 Wib terdakwa kembali didatangi oleh saksi Joni dan pada kedatangan yang kedua kalinya saksi Joni bersama dengan Saksi Benny namun yang bertemu dengan terdakwa adalah saksi Joni sedangkan saksi Benny menunggu di atas sepeda Motor yang digunakan oleh Saksi Joni dan Saksi Benny ke rumah terdakwa dan setelah berada didepan pintu masuk rumah terdakwa saksi Joni memanggil terdakwa dengan kata- kata “ bang – bang “ dan tidak berselang lama terdakwa keluar dari dalam rumah terdakwa dan langsung menemui Saksi Joni dan setelah bertemu saksi Joni langsung mengeluarkan dan menyodorkan kepada terdakwa uang sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sambil saksi Joni berkata kepada terdakwa “ tolong bang, barang tadi kurang “ lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang disodorkan oleh saksi Joni dan langsung berjalan masuk kedalam rumah tepatnya (ruang tengah) dan langsung kembali keluar menemui saksi Joni dengan membawa 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau ditangan kiri terdakwa dan setelah berada dihadapan Saksi Joni terdakwa membuka 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau tersebut dan mengambil 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna putih dan menyerahkan kepada saksi Joni dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna putih kepada saksi Joni terdakwa langsung berbalik arah membelakangi saksi Joni untuk masuk kedalam rumah terdakwa dan saat saksi Joni langsung merangkul langsung merangkul terdakwa dari belakang menggunakan tangan kanan saksi Joni sambil mengatakan “diam kau, saya anggota Sat Resnarkoba

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Polres Sarolangun*“, dan pada saat yang bersamaan 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau yang berada ditangan terdakwa terlepas dan isi dari 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau tersebut berupa klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang berserakan dilantai rumah sampai dibawah kursi tamu didekat terdakwa diamankan saat itu saksi Joni langsung dibantu oleh Saksi Benny dan Tim Satuan Narkotika Polres Sarolangun yang sudah menunggu dekat dengan tempat kejadian perkara.

Bahwa pada saat setelah terdakwa diamankan petugas mendatangkan saksi Junarsa Bin Yazi dan saksi Dedi Kusmiran Bin Aman (Alm) yang merupakan masyarakat sekitar rumah terdakwa untuk turut serta menyaksikan proses penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan saat saksi Junarsa Bin Yazi dan saksi Dedi Kusmiran Bin Aman (Alm) tiba dalam rumah terdakwa oleh saksi Joni Terdakwa diminta memungut klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang yang merupakan isi dari 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau yang berserakan dilantai rumah terdakwa dan terdakwa diminta untuk mengeluarkan semua isi yang ada dalam 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau yang masih dipenggang oleh terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan isi semua dari 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau berupa potongan pipet sedang warna – warni didalam pipet tersebut ditemukan klip plastik bening kecil yang sudah dilipat atau digulung yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan juga 2 (klip) plastik bening kecil yang dibungkus menggunakan selotip putih dan setelah dikumpulkan didapat sebanyak 21 (dua puluh satu) gulungan pipet sedang yang terdiri dari 2 (dua) bungkusan dengan menggunakan lakban/silotip warna putih, 11 (sebelas) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna hijau, 8 (delapan) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning.

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari kantong celana yang dipakai tersangka kemudian dilakukan penggeledahan rumah dengan memasuki kamar tidur terdakwa dan dilakukan penggeledahan isi

*Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari hias dan didalam lemari hias tersebut ditemukan sebuah peci warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang tergulung didalam pipet warna kuning yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, lalu penggeledahan dilakukan terhadap lemari pakaian dan kasur didalam kamar pelaku dan tidak ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan penyalahguna narkotika kemudian penggeledahan dilakukan diruang tengah rumah terdakwa yaitu dibuffet tempat TV (televise) dan didalam buffet tersebut ditemukan sebuah dompet warna merah kombinasi hitam putih dan saat isi dari dalam dompet tersebut dikeluarkan didapatkan 1 (satu) buah timbangan digital, klip-klip plastik kecil kosong, gunting kecil dan beberapa pipet-pipet yang telah terpotong-potong menjadi beberapa potongan kemudian oleh petugas kepolisian semua barang bukti dikumpulkan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika masing-masing diberi tanda huruf "A" sampai dengan "X" telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Pada hari ini Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 18.30 Wib didapat hasil dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "A" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- b. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "B" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram.
- c. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "(C)" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,12$  (nol koma dua belas) gram.
- d. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "(D)" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,10$  (nol koma sepuluh) gram.

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "E" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,10$  (nol koma sepuluh) gram.
- f. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "F" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,10$  (nol koma sepuluh) gram.
- g. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "G" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,10$  (nol koma sepuluh) gram.
- h. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "H" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.
- i. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "I" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.
- j. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "J" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.
- k. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "K" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.
- l. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "L" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.
- m. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "M" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.
- n. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "N" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.
- o. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "O" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.
- p. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "P" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram.

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.



- q. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "Q" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram.
- r. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "R" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram.
- s. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "S" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,04$  (nol koma nol empat) gram.
- t. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "T" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,04$  (nol koma nol empat) gram.
- u. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "U" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,04$  (nol koma nol empat) gram.
- v. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "V" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,04$  (nol koma nol empat) gram.
- w. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "W" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,04$  (nol koma nol empat) gram.
- x. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "X" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat  $\pm 0,04$  (nol koma nol empat) gram

Dengan jumlah keseluruhan seberat  $\pm 1,96$  (satu koma Sembilan puluh enam) Gram dan disisihkan untuk pengujian di Laboratorium Badan POM Kota Jambi seberat 0,25 (Nol koma dua puluh lima) gram dengan sisa seberat  $\pm 1,71$  (satu koma tujuh puluh satu) gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 0,25 (Nol koma dua puluh lima) Gram oleh Badan BOM RI dengan nomor : PM.01.05.891.12.15.2714 Tanggal 31 Desember 2015 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clak's isolation and Identifikation of drugs 2<sup>nd</sup> ED.1986 hal.73.

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.





Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Erik Irza Als Irsa Bin Baki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. **Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum** terhadap Terdakwa Erik Irza Als Irsa Bin Baki, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erik Irza Als Irsa Bin Baki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) klip plastic kecil bening yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus selotip warna putih, 1 (Satu) Klip Plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna putih, 11 (Sebelas) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna hijau, 8 (Delapan) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna kuning dengan berat keseluruhan sebesar 1,71 (satu koma tujuh satu) Gram.
  - 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau;
  - 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) klip plastic sedang kosong;
  - 1 (Satu) klip plastic sedang berisi 20 (dua puluh) klip plastic kecil kosong;
  - 1 (satu) buah gunting kecil;
  - 9 (sembilan) buah potongan pipet warna putih;
  - 7 (tujuh) buah potongan pipet warna hijau

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (Satu) buah Peci warna hitam;
- 1(satu) buah dompet tangan warna merah kombinasi hitam putih;

*Dikembalikan Kepada Terdakwa.*

- 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah);

*Dikembalikan Kepada Pihak Polres Sarolangun Melalui Saksi JONI Bin ABDUL KADIR.*

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

3. **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Srl**, tanggal 7 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut : *MENGADILI:*

1. Menyatakan Terdakwa Erik Irza Als Irsa Bin Baki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menjual narkoba golongan I*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) klip plastic kecil bening yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus selotip warna putih, 1 (Satu) Klip Plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna putih, 11 (Sebelas) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna hijau, 8 (Delapan) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna kuning dengan berat keseluruhan sebesar 1,71 (satu koma tujuh satu) Gram.

*Dimusnahkan*

- 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk MENTOS warna hijau;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) klip plastic sedang kosong;
- 1 (Satu) klip plastic sedang berisi 20 (dua puluh) klip plastic kecil kosong;
- 1 (satu) buah gunting kecil;

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah potongan pipet warna putih;
- 7 (tujuh) buah potongan pipet warna hijau

*Dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi*

- 1 (Satu) buah Peci warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet tangan warna merah kombinasi hitam putih;

*Dikembalikan Kepada Terdakwa.*

- 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah);

*Dikembalikan Kepada Pihak Polres Sarolangun Melalui Saksi JONI Bin ABDUL KADIR.*

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat oleh Jumardi, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun menerangkan bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor. 46/Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 7 Juni 2016 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Sarolangun dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun masing-masing pada tanggal 16 Juni 2016 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut *secara formal dapat diterima*;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan *judex factie* terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, *belum memenuhi rasa keadilan* karena : *Strafmaat* tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga tidak tertutup kemungkinan terdakwa akan mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa cara yang dipergunakan oleh penyidik POLRI dalam mengungkap peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan teknik Undercover Buy berdasarkan surat perintah tugas Nomor:Sp.Lidik/39/XII/2015/Resnarkoba Tanggal 28 Desember 2015, hal ini juga semestinya dipertimbangkan sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Erik Irza Als Irsa Bin Baki berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 46/Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 07 Juni 2016;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa Erik Irza Als Irsa Bin Baki maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jambi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang perlu di pertimbangkan lebih lanjut, karena kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama dan cermat oleh Hakim Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Tingkat

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta-fakta pokok tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang pada akhirnya, berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana dilakukan dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor. 46/Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 7 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 KUHAP, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 7 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **KAMIS** tanggal **4 AGUSTUS 2016** oleh kami: **PURWONO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TEGUH HARIANTO, SH.,M.Hum** dan **Dr. H. SUPRPTO, SH.,M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB tanggal 29 Juni 2016, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 AGUSTUS 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **M. ILYASAK.,SE.,MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan penetapan Panitera No.43/Pid.Sus/2016/PT.JMB tanggal 29 Juni 2016, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**TEGUH HARIANTO, SH.,M.Hum.**

**PURWONO, SH.,MH.**

**Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGANTI,

**M. ILYASAK.,SE.,MH.**

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus/2016/PT.JMB.